



**PEMERINTAH DESA MARGOMULYO
KECAMATAN PEGANDON KABUPATEN KENDAL**

Nomor SOP	
Tgl Pembuatan	24/01/2024
Tgl Revisi	24/01/2024
Tgl Efektif	24/01/2024
Disahkan oleh Kepala Desa Margomulyo	
Nama SOP Pelayanan Informasi Publik Bagi Difabel	

Dasar Hukum :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> Undang - undang Republik Indonesia No 14 tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Peraturan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengetahui tugas dan fungsi pelayanan informasi publik - dapat mengoperasikan komputer
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
- SOP Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - atk - komputer - printer - kursi ruang tunggu prioritas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
- Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik	- pelaksana PPID

NO.	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Pelaksana	Kasie Pengelolaan & Pengaduan Publik	Kepala Bidang informasi dan komunikasi publik (IKP)	PPID / Kepala Dinas Kominfo	Atasan PPID (Sekda Kendal)	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Pelaksana menerima pemohon informasi dari penyandang Disabilitas disertai dengan permohonan tertulis dan harus melengkapi syarat sebagai pemohon informasi						Mengisi blangko, fc. KTP	15 menit		
2	Pelaksana mengkonsultasikan kepada Subko Pengelolaan dan Pengaduan Publik							5 menit		
3	Pemberian tanda bukti (pemberian tertulis kepada pemohon informasi Disabilitas)							10 menit		
4	Subko Pengelolaan dan Pengaduan Publik berkoordinasi dengan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bahwa dokumentasi dan klasifikasi informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta atau informasi							15 menit		
5	Menyampaikan informasi yang di minta kepada Kepala Dinas Kominfo (PPID)							1 hari	draf informasi publik	
6	Melaporkan Kepada Atasan Kepala PPID Perihal Informasi yang di minta Pemohon Informasi Disabel							1 hari		
7	Pemberian info/data yang di minta sesuai dengan format yang disepakati							5 hari	informasi publik	
8	Penolakan disertai alasan dapat mengajukan keberatan melalui atasan PPID, KI, PN, MA							60 menit		
9	Menyerahkan Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi							5 menit		

Margomulyo, 24 Januari 2024
 Kepala Desa Margomulyo
 Kecamatan Pegandon

SULIARNO

